
ASPEK HUKUM IZIN USAHA TAMBANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TAMBANG

**Analisis Hukum tentang Kewenangan Pemberian Izin Usaha
Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batubara**

**Hukum Pertambangan dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia:
Sebuah Tinjauan**

**Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan di Indonesia menurut
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba**

**Aspek Hukum Proyek Pertambangan dan Penyusunan Kontrak di Bidang
Pertambangan menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia**

Hak atas Tanah Kontra Izin Usaha Pertambangan

**Kedudukan Hukum *Holding Company* dan *Subsidiary Company*
dalam Lalu Lintas Ekonomi**

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang**

HUKUM BISNIS

Volume 31 No. 2 Tahun 2012 ISSN: 0852/4912

Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH
Soehadibroto, SH
Drs. Normin S. Pakpahan, SH., MBA
Dr. Dono Iskandar Djojosebroto
Dr. Tjip Ismail, SH., MH

Dewan Pakar

Koordinator: Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D
Wakil Koordinator: Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH
Anggota (alfabetis):
Prof. A. Zen Umar Purba, SH., LL.M
Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH
Prof. Dr. Djenal Sidik Suraputra, SH
Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH
Dr. Dono Iskandar Djojosebroto
Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LL.M
Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M
Prof. Mardjono Reksodiputro, SH
Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D
Dr. R.B. Suhartono
Dr. Rizal Ramli
Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH
Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, SH, MA
Dr. Veronica Komalawati, SH, MH
Yahya Harahap, SH

Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi: Dr. W. Djuwita Ramelan
Wakil Pemimpin Umum: Dr. Myrna Laksman - Hurtlely
Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Ali Jusmono, MSc
Produksi:
Tb. Ade Rosidin
Pemasaran & Sirkulasi:
Tarmuji Wiguno, Hasanudin
Keuangan & Sekretaris:
Herlina, SE

Isi Nomor Ini

Pengantar.....3

Editorial

Runtuhnya Kedaulatan Negara Atas Energi dan
Sumber Daya Alam4

Artikel Utama

Eddy M.Leks, SH,ACIArb
Analisis Hukum tentang Kewenangan Pemberian Izin Usaha
Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batubara5

Dr. Nanik Trihastuti, SH, MHum
Hukum Pertambangan dalam Teori dan Praktiknya
di Indonesia: Sebuah Tinjauan 15

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH,MH.
Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan di Indonesia
menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba 27

**Daniel Hendrawan SH., MHum. &
Christian Andersen SH., MKn.**
Aspek Hukum Proyek Pertambangan dan Penyusunan Kontrak
di Bidang Pertambangan menurut Ketentuan Hukum
yang Berlaku di Indonesia 38

Artikel Pendamping

Husnul Khatimah Abrar, S.H
Hak atas Tanah Kontra Izin Usaha Pertambangan 48

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A
Kedudukan Hukum Holding Company dan
Subsidiary Company dalam Lalu Lintas Ekonomi 53

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 4 Tahun 2009 tentang MINERBA 62

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang107

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang relevan dengan pengembangan Hukum Bisnis. Tulisan harus asli (bukan plagiat) hasil pemikiran, penelitian, atau pendapat hukum yang disertai penyebutan acuan/pustaka sebagaimana layaknya tulisan ilmiah, dan belum pernah dipublikasikan pada penerbitan lain. Tulisan harus dilengkapi dengan abstrak sebanyak 200 kata dan 5 (lima) kata kunci. Mohon ditambahkan CV serta alamat email, alamat rumah/kantor, dan nomor telepon genggam agar dapat dihubungi. Tulisan diketik dengan spasi 1,5 maksimum 25 halaman A4, dikirimkan dalam bentuk softcopy ke jhb@bit.net.id dan cetakan ke alamat kami, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 3, Wing B, No. 316B, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270. Tulisan yang tidak dimuat dalam dua nomor penerbitan berturut-turut dapat diterbitkan di jurnal lain dengan pemberitahuan kepada kami. Keputusan Redaksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

DANIEL HENDRAWAN SH., MHUM.
CHRISTIAN ANDERSEN SH., MKN.

ASPEK HUKUM PROYEK PERTAMBANGAN DAN PENYUSUNAN KONTRAK DI BIDANG PERTAMBANGAN MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Indonesia has a very much wealth of natural resources in his earth. This natural resource of wealth needs to be set up for the use of people's prosperities in accordance with the provision in article 33 of the 1945 constitution. One setting that regulate matters of mine was an act of No 4 / 2009 about Mineral and Coal. In this law, capital investment in both foreign and domestic opened with a setting that is expected to protect and prosper people.

The Act No. 4 of 2009 about Mineral and Coal has been created with provisions that the Company shares could be one hundred percent owned by foreign capital but with notes that the foreign capital had to be divested. A Work-Contract regime has ended since the implementation of this act and the licensing mining in the act of minerba is more open to some sort of mines agreement.

Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat banyak. Kekayaan Sumber Daya Alam ini perlu diatur penggunaannya agar dapat mensejahterakan rakyat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pengaturan yang mengatur masalah tambang adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara. Di dalam Undang-Undang ini penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dibuka dengan pengaturan yang diharapkan dapat melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara dibuat dengan ketentuan-ketentuan bahwa perusahaan dapat dimiliki seratus persen sahamnya oleh modal asing tetapi dengan catatan bahwa modal asing tersebut harus diinvestasikan. Untuk mendapatkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dilakukan lelang bagi perusahaan yang ingin mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan. Masa Kontrak karya telah berakhir semenjak diberlakukannya Undang-Undang ini dan perijinan pertambangan dalam undang-undang Minerba ini lebih terbuka untuk beberapa jenis perjanjian tambang.

A. PENDAHULUAN

Menurut laporan ekonomi dunia dana moneter internasional pada tahun 2010 Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang. Salah satu ukuran untuk negara berkembang adalah pendapatan per kapita penduduk.¹ Pendapatan per kapita yang kurang dapat diartikan sebagai Negara Indonesia ini membutuhkan dana untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Indonesia dalam hal dana atau pendapatan yang dapat digunakan sebagai modal oleh Indonesia untuk membangun, salah satu hal yang dapat meningkatkan peningkatan modal adalah dengan investasi atau penanaman modal. Agar investasi ke Indonesia tidak disalah-

gunakan atau merugikan rakyat Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah mengambil bagian dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar utama pengujian undang-undang tersebut adalah ayat (2) dan ayat (3). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi dalam menjelaskan kedudukan negara berdasarkan frasa "dikuai-

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang

sai oleh negara" yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tersebut. Hal itu adalah:

- a. Dalam konsepsi kepemilikan perdata, "dikuasai oleh negara" dipahami sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam.
- b. Pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan tersebut lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk:
 - 1) Mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*) yang dilakukan oleh negara *c.q.* pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).
 - 2) Pengaturan (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif).
 - 3) Pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - 4) Pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan itu benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

- d. Pengertian "dikuasai oleh negara" tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-Undang Dasar. Sekiranya Pasal 33 tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.
- e. Mengutip pendapat Bung Hatta, makna dikuasai oleh negara adalah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.²

Untuk memenuhi kebutuhan modal di Indonesia, pemerintah mengeluarkan perangkat hukum untuk mengatur kegiatan investasi dalam rangka memenuhi kebutuhan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat menyejahterakan rakyat. Pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting di Indonesia adalah batu bara. Indonesia adalah negara ketujuh terbesar produsen batu bara di dunia, bahkan sejak tahun 2006, Indonesia menjadi eksportir batu bara terbesar kedua di dunia setelah Australia. Konsumsi batu bara dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Produsen batu bara terbesar dunia tercatat China, AS, India, Australia, Afrika Selatan, dan Indonesia. Pada

² <http://www.scribd.com/doc/10261774/Penafsiran-Mk-terhadap-Pasal-33-Uud-1945>

2007, ketujuh negara produsen ini menghasilkan sekitar 90,6% dari total produksi batu bara dunia. China merupakan produsen terbesar yang menyumbang hampir separuh produksi dunia yakni 46% pada 2007, diikuti oleh AS 17,7%, dan India 8,2%. Meskipun sebagai produsen batu bara terbesar, China sekaligus tercatat sebagai pengonsumsi batu bara terbesar dunia yang mencapai 46% dari total konsumsi dunia. Itu sebabnya dalam jajaran negara-negara pengimpor batu bara, China termasuk dalam pengimpor keenam terbesar dunia dengan total impor 48 juta ton pada 2007.³ Sampai akhir bulan, investasi diperkirakan mencapai US\$ 1865,30 juta.⁴

Peraturan baru mengenai batu bara yang diundangkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara. Perbedaan yang cukup signifikan antara Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah mengenai ketentuan kepemilikan saham oleh perseroan terbatas dengan pemegang saham asing, perubahan dari kontrak karya dan kuasa pertambangan menjadi ijin usaha pertambangan, dan ketentuan pegekspor bahan mentah tambang yang diubah menjadi barang tambang yang telah dimurnikan apabila ingin diekspor.

Perubahan yang cukup banyak dilakukan di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara diharapkan dapat merubah masa depan dunia pertambangan Indonesia ketika dunia pertambangan Indonesia sudah di ambang stagnasi atau relatif statis ketika undang-undang baru ini diberlakukan menggantikan Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Salah satu unsur yang cukup mengubah dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru ini juga adalah dengan berubahnya sistem permohonan ijin, di mana menurut ketentuan peraturan perundangan yang lama permohonan

ijin dilakukan dengan terpusat, tetapi dengan lahirnya undang-undang baru ini dilakukan secara desentralisasi. Desentralisasi ini bermakna bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan. Konsentrasi pertambangan terbesar di Indonesia adalah Kalimantan sehingga pemerintah daerah Kalimantanlah yang berhak untuk mengeluarkan ijin usaha pertambangan.

B. ASPEK HUKUM DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG PERTAMBANGAN

Dalam hal pendirian Perusahaan perseroan terbatas dalam bidang pertambangan, ada beberapa dasar hukum yang perlu diperhatikan:

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1971 tentang Pertamina
2. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara
6. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
7. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara
8. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2010 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Tertutup
9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 05 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber

3 http://www.majalah tambang.com/detail_berita.php?category=43&newsr=3146

4 <http://indocoals.wordpress.com/2011/01/02/investasi-pertambangan-dibawah-target/>

Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara.

ii. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Terdapat 3 (tiga) alternatif atau cara di mana penanaman modal asing dapat masuk ke dalam industri pertambangan di Indonesia, yaitu:⁵

1. Pembentukan perusahaan penanaman modal asing baru.

Langkah 1:

Pembentukan Badan Hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai perusahaan penanaman modal asing:

a. Mendaftarkan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang akan dibentuk pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran dengan Penanaman Modal Asing dan jumlah saham yang dimiliki oleh pemodal asing ini dimungkinkan sebesar 100% dari saham perseroan terbatas tersebut. Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menetapkan bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh asing (Perusahaan Penanaman Modal Asing) wajib melakukan divestasi saham. Divestasi ini dilakukan pada peserta Indonesia yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur bahwa jumlah saham yang harus didivestasi, yaitu adalah minimal atau paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total

seluruh saham dalam perusahaan penanaman modal asing menjadi dimiliki peserta Indonesia.

b. Setelah perusahaan tersebut mendapatkan surat persetujuan dari kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya memproses pembuatan akta kepada notaris, yaitu:

1) Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan.

2) Pengesahan pendirian perusahaan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum yaitu perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan HAM.

Langkah 2:

a. Untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan, perusahaan tersebut harus mendapatkan terlebih dulu Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kemudian, di dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara dinyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan diperoleh melalui cara lelang.

b. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan dilakukan setelah perusahaan tersebut mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara diberikan oleh:

1) Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

2) Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah

⁵ http://ia.yimg.com/ki/groups/25530570/899206159/name/InvestasiAsingPertambangan_in-depthdiscussion120510_BKPM.pdf

provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuisisi perusahaan penanaman modal dalam negeri

Perusahaan dalam negeri sudah melakukan seluruh proses untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan sesuai dengan langkah 2 di atas dan selanjutnya perusahaan dalam negeri ini diakuisisi⁶ oleh perusahaan penanaman modal asing

Langkah 1:

- a. Persetujuan semua pemegang saham perusahaan atas rencana masuknya modal asing sebagai penyertaan modal perseroan. Menurut Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, untuk membuktikannya perlu merujuk pada ketentuan tentang pelepasan dan penjaminan aset perusahaan dalam Pasal 102 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan maupun tidak. Transaksi dimaksud adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam waktu satu tahun buku atau jangka waktu lebih lama yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Sesuai dengan ketentuan pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, maka pengalihan Ijin Usaha pertambangan kepada perusahaan lain adalah tidak dapat dilakukan, tetapi apabila dilakukan pengalihan saham atas perusahaan tersebut adalah mungkin untuk dilakukan yaitu:
 - 1) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia

6 Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

- 2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) Harus memberitahu kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2:

Menyampaikan permohonan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu:

- a. Pendaftaran penanaman modal sebagai perusahaan asing di sektor pertambangan
- b. Izin Prinsip (apabila akan memanfaatkan fasilitas bea masuk impor)

langkah 3:

Setelah mendapatkan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya adalah merubah Aktas Pendirian (Anggaran Dasar) Perusahaan dan persetujuannya dari Menteri Hukum dan HAM pada notaris.

3. Perusahaan Patungan

Langkah 1: (dilakukan oleh perusahaan dalam negeri)

- a. Persetujuan pemegang saham atas rencana pembentukan badan hukum baru berupa perusahaan patungan dengan modal asing dalam rangka pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri.
- b. Menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya untuk:
 - 1) Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan.
 - 2) Mendapatkan rekomendasi tentang rencana akuisisi oleh modal asing dan Bupati/Walikota/ Gubernur/Menteri ESDM – sesuai kewenangannya.

Langkah 2: (dilakukan oleh perusahaan dalam negeri dan calon peserta asing)

Pendirian perusahaan patungan (penanaman modal asing):

- a. Pendaftaran perusahaan Penanaman Modal Asing pada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. Notaris:
 - 1) Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan.
 - 2) Pengesahan pendirian perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan HAM.

C. JENIS IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara, lebih sederhana daripada jenis izin menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu hanya terdiri atas tiga macam izin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Izin Usaha Pertambangan yang dibagi menjadi:
 - 1) Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; serta
 - 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pada Pasal 40 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara Izin Usaha Pertambangan hanya diberikan untuk satu jenis mineral dan batu bara saja. Pada wilayah yang telah diberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral logam dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda dengan pertimbangan pendapat dari pemegang Izin Usaha Pertambangan pertama. Namun, per-

usahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru. Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota.

b. Izin Pertambangan Rakyat

Bupati/walikota memberikan Izin Pertambangan Rakyat terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Daerah Kabupaten diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat. Untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat.

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Izin Usaha Pertambangan Khusus diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah dalam rangka pemberdayaan daerah dan diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batu bara dalam 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus yang bermaksud mengusahakan mineral lain wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus baru kepada Menteri. Apabila Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain dan dapat diajukan oleh pihak lain dengan dapat diberikan ke-

pada oleh Menteri.

Ijin Usaha Pertambangan Khusus dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Badan usaha swasta dapat mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan Khusus dengan cara lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus.

D. DIVESTASI SAHAM

Modal asing pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia. Divestasi saham dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Apabila pemerintah tidak bersedia membeli saham, maka saham tersebut ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan cara lelang. Apabila Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak bersedia membeli saham, maka ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.

Penawaran saham untuk divestasi saham asing dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap Penambangan. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham yang ditawarkan, saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender. Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang. Apabila divestasi saham tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

E. LELANG WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Wilayah Ijin Usaha Pertambangan mineral logam dan batu bara diperoleh dengan cara lelang. Sebelum dilakukan pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan mineral logam atau batu bara, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka Wilayah Ijin Usaha Pertambangan mineral yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Sebelum dilakukan pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan mineral logam atau batu bara, Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati/walikota. Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dulu dari bupati/walikota. Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Dalam pelaksanaan pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan mineral logam dan/atau batu bara dibentuk panitia lelang oleh

1. Menteri, untuk panitia pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
2. Gubernur, untuk panitia pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan bupati/walikota, untuk panitia pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Panitia lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan oleh:

1. Menteri, beranggotakan gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batu bara;
2. Gubernur, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batu bara; dan
3. Bupati/walikota, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batu bara.

Untuk mengikuti lelang, peserta lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan harus memenuhi persyaratan:

1. Administratif

Dokumen-dokumen hukum yang menerangkan mengenai peserta lelang.

2. Teknis

- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batu bara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
- b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang

tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

- c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

3. Finansial

- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
- b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah berakhir; dan
- c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang. Dalam hal peserta pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan dibebankan kepada peserta pelelangan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan. Dalam melaksanakan lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dapat dilihat bahwa telah terjadi desentralisasi.

F. KONTRAK KARYA

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu bara, tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu

bara memuat pasal pengalihan yang isinya menjelaskan ketentuan yang berlaku mengenai pertambangan sebelum undang-undang ini berlaku. Pasal 169 menerangkan:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
2. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.
3. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud adalah upaya peningkatan penerimaan Negara.

G. PENYUSUNAN KONTRAK DI BIDANG PERTAMBANGAN

Dalam bidang kontrak pertambangan terdapat beberapa jenis kontrak yang bisa digunakan untuk kegiatan atau bidang usaha pertambangan. Kontrak-kontrak ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang dihadapi perusahaan pertambangan, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi memunculkan perjanjian yang dikenal dengan "Kontrak Production Sharing" yang mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang No.14 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 Tentang Pertambangan minyak dan gas bumi dan Undang-Undang No.8 Tahun 1971 tentang Pertamina.

Jenis-jenis Kontrak yang sering dibuat yaitu dalam pertambangan adalah:

1. Perjanjian Karya, yaitu kerja sama antara perusahaan negara minyak dan gas bumi

(Pertamina) dengan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

2. *Technical Assistance Contract* atau disebut perjanjian bantuan teknik merupakan kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan.
3. Kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)* yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha *secondary* dan *tertiary recovery*.
4. Kontrak Operasi Bersama (KOB) yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik.

Keempat kontrak tersebut bagaimana pun juga tetap berpegang pada Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, namun terhadap bidang pertambangan terdapat tambahan syarat yaitu syaratnya harus menguntungkan Negara dan penggunaannya untuk kemakmuran Negara. Selain perlu dilihat beberapa macam peraturan perundangan yang memang digunakan dan berlaku untuk mengurus masalah dalam dunia pertambangan. Contohnya terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1994, tentang syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dinyatakan:

Kontrak production sharing adalah "kerjasama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Mengenai bentuk perjanjian, perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Sementara para pihak dalam komparasi perjanjian tersebut adalah Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap untuk melakukan ke-

giatan eksplorasi dan eksploitasi seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 para pihaknya adalah Pertamina dan kontraktor.

Seperti pada perjanjian umumnya tentu perjanjian tersebut memiliki unsur esensial, *natural*, dan *accidental*, yaitu:

1. Penerimaan Negara
2. Wilayah kerja dan pengembaliannya
3. Kewajiban pengeluaran dana
4. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi
5. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak
Berdasarkan Pasal 14 s/d Pasal 15 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jangka waktu kontrak tersebut dilaksanakan paling lama 30 tahun sejak ditandatanganinya dan diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
Jangka waktu kegiatan eksplorasi dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode paling lama 4 (empat) tahun, jadi jangka waktu eksplorasi selama 10 tahun.
6. Kewajiban pasca operasi pertambangan
7. Keselamatan dan kesehatan kerja
8. Pengelolaan lingkungan hidup
9. Pengalihan dan kewajiban
10. Pelaporan yang diperlukan
11. Rencana pengembangan lapangan
12. Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri
13. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat
14. Pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia
15. Kewajiban memasukan minyak bumi dan/ atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
16. Penyelesaian perselisihan

17. Berakhirnya kontrak

Ketujuh belas hal tersebut berdasarkan Pasal mengenai pertambangan yaitu Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

H. PENUTUP

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat besar. Kekayaan yang sangat besar ini perlu digunakan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penanaman modal dalam sebuah negara adalah salah satu aspek yang juga membantu masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran dalam suatu bangsa. Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam terutama dalam bidang barang-barang tambang perlu untuk mengatur penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan adanya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara diharapkan dapat membatasi tetapi sekaligus juga dapat memberikan nilai tambah bagi Negara Indonesia ini sendiri. Melalui divestasi saham perusahaan penanaman modal asing dan lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan diharapkan penanaman modal dapat tetap masuk dan juga Negara tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance. 2007. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Makmun. 2010. Prospek Batubara ke Depan Cerah. http://www.majalah-tambang.com/detail_berita.php?category=43&newsnr=3146
- Budiartie, Gustidha. 2011 Investasi Pertambangan Dibawah Target. <http://indocoals.wordpress.com/2011/01/02/investasi-pertambangan-dibawah-target/>